



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudin als Udin bin Sujana
2. Tempat lahir : Mekar Jaya (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 014 RW. 004 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/23/IX/ Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 16 September 2024;

Terdakwa Wahyudin als Udin Bin Sujana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “ **WAHYUDIN ALS UDIN BIN SUJANA** “ bersalah melakukan Tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-5 K.U.H.Pidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ” WAHYUDIN ALS UDIN BIN SUJANA”** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318.
 - 1 (satu) buah Faktur pembelian sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318.

Dikembalikan kepada saksi korban Indro Awaludin

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Wahyudin als Udin Bin Sujana, pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2023 Atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa bermula saksi Nur Prasetyo Aji Bin H.Indro Awaludin pada hari Jumat Tanggal 07 April 2023 sekira pukul 14.00 wib dirumah Saksi Indro Awaludin yang beralamat di RT. 001 RW 005 Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin akan membersihkan rumah Saksi Indro Awaludin pada saat akan membersihkan rumah tersebut saksi Nur Prasetyo Aji Bin H.Indro Awaludin melihat pintu menuju ruangan dapur dalam keadaan rusak kemudian saksi Nur Prasetyo Aji Bin H.Indro Awaludin melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318 yang disimpan dalam rumah bagian dapur sudah tidak ada.
- Bahwa terdakwa sekira pukul 21.00 wib masuk kedalam rumah saksi Indro Awaludin dengan cara memanjat melalui ventilasi atas pintu samping rumah Saksi Indro Awaludin. Setelah masuk kedalam rumah tersebut terdakwa menuju dapur kemudian terdakwa melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2016

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318. Kemudian terdakwa menuju kamar yang ada didalam rumah tersebut dan melihat 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda, kemudian terdakwa memastikan kunci sepeda motor tersebut dapat digunakan untuk menyalakan sepeda motor 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318, setelah berhasil mencocokkan kunci motor tersebut terdakwa membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318 keluar melalui pintu belakang rumah saksi Indro Awaludin tanpa ijin.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Indro Awaludin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Wahyudin Als Udin Bin Sujana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Wahyudin als Udin Bin Sujana pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2023 Atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Nur Prasetyo Aji Bin H.Indro Awaludin pada hari Jumat Tanggal 07 April 2023 sekira pukul 14.00 wib dirumah Saksi Indro Awaludin yang beralamat di RT. 001 RW 005 Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin akan membersihkan rumah Saksi Indro Awaludin pada saat akan membersihkan rumah tersebut saksi Nur Prasetyo Aji Bin H.Indro Awaludin melihat pintu menuju ruangan dapur dalam keadaan rusak kemudian saksi Nur

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky



Prasetyo Aji Bin H.Indro Awaludin melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318 yang disimpan dalam rumah bagian dapur sudah tidak ada.

- Bahwa terdakwa sekira pukul 21.00 wib masuk kedalam rumah saksi Indro Awaludin dengan cara memanjat melalui ventilasi atas pintu samping rumah Saksi Indro Awaludin. Setelah masuk kedalam rumah tersebut terdakwa menuju dapur kemudian terdakwa melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318. Kemudian terdakwa menuju kamar yang ada didalam rumah tersebut dan melihat 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda, kemudian terdakwa memastikan kunci sepeda motor tersebut dapat digunakan untuk menyalakan sepeda motor 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318, setelah berhasil mencocokkan kunci motor tersebut terdakwa membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tahun Pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318 keluar melalui pintu belakang rumah saksi Indro Awaludin tanpa ijin.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Indro Awaludin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Wahyudin Als Udin Bin Sujana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURPRASETYO AJI BIN H INDRU AWALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 7 April 2024, di rumah ayah Saksi saksi H.Indro Awaludin, yang beralamat di RT.001, Rw.005, Desa Mekar Jaya, Kec Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut berawal pada saat Saksi ingin membersihkan rumah ayah Saksi. Sdr Indro Awaludin, di saat itu Saksi langsung melihat kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unti sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG, Nomor Rangka MH1JFR113GK328407, Nomor mesin JFR1E-1325318 berikut surat-surat dan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG, Nomor Rangka MH1JFR113GK328407, Nomor mesin JFR1E-1325318 tersebut milik Sdr H Indro Awaludin
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku Pencurian tersebut adalah Terdakwa, bermula pada saat Terdakwa ditangkap warga pada tanggal 13 April 2024, pada sat itu Terdakwa mengakui kalau telah melakukan pencurian sepeda motor di rumah Sdr. Indro Awaludin;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku Pencurian tersebut adalah Terdakwa, pada saat Terdakwa ditangkap warga pada tanggal 13 April 2024, pada sat itu Terdakwa mengakui kalau telah melakukan pencurian sepeda motor di rumah Sdr. Indro Awaludin;
- Bahwa Saksi melihat jejak Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kerumah Sdr, Indro Awaludin melalui ventilasi udara yang berada di atas pintu, sedangkan untuk keruang tengah menuju kamar Sdr.Indro Awaludin di batasi pintu kayu dan triplex;
- Bahwa pada saat Saksi masuk kerumah Sdr. Indro Saksi melihat kondisi pintu penyekat antara dapur dan ruang tengah dalam keadaan rusak dan lemari di dalam kamar Sdr, Indro dalam keadaan berantakan;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut dirumah Sdr, Indro Awaludin sedang tidak orang, dikarenakan Sdr, Indro Awaludin sedang berangkat Umroh;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi H.Indro Awaludin sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **USEP BIN YOSEP (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 7 April 2024, di rumah Sdr. H.Indro Awaludin, yang beralamat di RT.001, Rw.005, Desa Mekar Jaya, Kec Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor milik Sdr. H Indro Awaludin dari saksi Nur Prasetyo Aji yang mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Sdr.H Indro Awaludin telah dicuri orang;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 6 april 2024 sekira pukul 22.00 wib. Saksi mendengar suara sepeda motor dari arah rumah Sdr. H. Indri awaludin, Setelah Saksi mendengar suara sepeda motor tersebut sya langsung keluar dan melihat kalau ada seorang laki-laki dengan menggunakan pakaian kaos berwarna hitam dan celana pendek warna abu-abu sedang mengendarai 1 (satu) unti sepeda motor honda beat warna putih biru namun saat itu Saksi tidak merasa curiga, dikarenakan perkiraan Saksi bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi Nur Prasetyo Aji;
- Bahwa jarak Saksi pada saat melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku Pencurian tersebut adalah Terdakwa, bermula pada saat Terdakwa ditangkap warga pada tanggal 13 April 2024, pada sat itu Terdakwa mengakui kalau telah melakukan pencurian sepeda motor di rumah Sdr. Indro Awaludin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang Saksi lihat pada saat membawa sepeda motor milik sdr. H Indri Awaludin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi terdakwa dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 April 2024, sekitar pukul 20.00 wib. Di rumah milik sdr. H Indro awaludin yang beralamat di Rt.001, Rw.005, Desa mekar jaya, kec Keluang, Kab Musi Bayuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG, Nomor Rangka MH1JFR113GK328407, Nomor mesin JFR1E-1325318 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah Sdr. H Indro Awaludin melalui ventilasi atas pintu samping rumah Sdr. H. Indro awaludin, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju dapur belakang rumah dan melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melalui ventilasi kamar, kemudian Terdakwa membuka lemari dengan maksud untuk mencari uang, namun dilemari tersebut Terdakwa tidak menemukan uang dan melihat kalau ada 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, sehingga Terdakwa langsung mengambilnya dan kembali keluar melalui Ventilasi kamar, kemudian Terdakwa masuk ke kamar lainnya yang pada saat itu tidak terkunci dan membuka lemari dengan maksud untuk mencari uang, namun Terdakwa tidak menemukan uang dan hanya mendapatkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat eat warna putih Biru, Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG, Nomor Rangka MH1JFR113GK328407, Nomor mesin JFR1E-1325318, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan menuju ke dapur untuk mengambil sepeda motor tersebut,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut, pada hari Kamis tanggal 6 April 2024, pada saat Terdakwa berjalan untuk mencari rumah yang sedang kosong, Terdakwa menemukan rumah milik Sdr.H Indro Awaludin dalam keadaan kosong dikarenakan Sdr. H Indro Awaludin sedang berangkat umroh, saat itulah Terdakwa beraksi untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pergi ke dusun Jantibun Desa Supat Barat, Kec Babat Supat dengan maksud untuk dijual kepada Sdr Irum
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke jambi, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan dan minum-minum dan bermain perempuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2024, pada saat Terdakwa hendak melakukan pencurian kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor milik Sdr. H. Indro awaludin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur pembelian sepedamotor Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor RangkaMH1JGR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JGR113GK328407 Nomor MesinJFR1E-1325318,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putihbiru Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor RangkaMH1JGR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah ayah Saksi Nurprasetyo Aji Bin H Indro Awaludin, yang beralamat di RT.001, Rw.005, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta 1 (satu) lembar STNK warna putih Biru, Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG, Nomor Rangka MH1JFR113GK328407, Nomor mesin JFR1E-1325318 yang merupakan milik ayah Saksi Nurprasetyo Aji Bin H Indro Awaludin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa berjalan untuk mencari rumah yang sedang kosong, Terdakwa menemukan rumah milik Sdr. H Indro Awaludin dalam keadaan kosong dikarenakan Sdr. H Indro Awaludin sedang berangkat umroh, saat itulah Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara masuk kedalam rumah Sdr. H Indro Awaludin melalui ventilasi atas pintu samping rumah Sdr. H. Indro awaludin, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung menuju dapur belakang rumah dan melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melalui ventilasi kamar, kemudian Terdakwa membuka lemari dengan maksud untuk mencari uang, namun dilemari tersebut Terdakwa tidak menemukan uang dan melihat kalau ada 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, sehingga Terdakwa langsung mengambilnya dan kembali keluar melalui Ventilasi kamar, kemudian Terdakwa masuk ke kamar lainnya yang pada saat itu tidak terkunci dan membuka lemari dengan maksud untuk mencari uang, namun Terdakwa tidak menemukan uang dan hanya mendapatkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat eat warna putih Biru, Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG, Nomor Rangka MH1JFR113GK328407, Nomor mesin JFR1E-1325318, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan menuju ke dapur untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan sepeda motor korban dan menjualnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk makan, minuman keras dan bermain perempuan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Wahyudin als Udin bin Sujana**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Wahyudin als Udin bin Sujana** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Wahyudin als Udin bin Sujana** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis Tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah ayah Saksi Nurprasetyo Aji Bin H Indro Awaludin, yang beralamat di RT.001, Rw.005, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK warna putih Biru, Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG, Nomor Rangka MH1JFR113GK328407, Nomor mesin JFR1E-1325318 yang merupakan milik ayah Saksi Nurprasetyo Aji Bin H Indro Awaludin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa berjalan untuk mencari rumah yang sedang kosong, Terdakwa menemukan rumah milik Sdr. H Indro Awaludin dalam keadaan kosong dikarenakan Sdr. H Indro Awaludin sedang berangkat umroh, saat itulah Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara masuk kedalam rumah Sdr. H Indro Awaludin melalui ventilasi atas pintu samping rumah Sdr. H. Indro awaludin, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung menuju dapur belakang rumah dan melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melalui ventilasi kamar, kemudian Terdakwa membuka lemari dengan maksud untuk mencari uang, namun dilemari tersebut Terdakwa tidak menemukan uang dan melihat kalau ada 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, sehingga Terdakwa langsung mengambilnya dan kembali keluar melalui Ventilasi kamar, kemudian Terdakwa masuk ke kamar lainnya yang pada saat itu tidak terkunci dan membuka lemari dengan maksud untuk mencari uang, namun Terdakwa tidak menemukan uang dan hanya mendapatkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat eat warna putih Biru, Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG, Nomor Rangka MH1JFR113GK328407, Nomor mesin JFR1E-1325318, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan menuju ke dapur untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan sepeda motor korban dan menjualnya seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk makan, minuman keras dan bermain perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa berjalan untuk mencari rumah yang sedang kosong, Terdakwa menemukan rumah milik Sdr. H Indro Awaludin dalam keadaan kosong dikarenakan Sdr. H Indro Awaludin sedang berangkat umroh, saat itulah Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara masuk kedalam rumah Sdr. H Indro Awaludin melalui ventilasi atas pintu samping rumah Sdr. H. Indro awaludin, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung menuju dapur belakang rumah dan melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melalui ventilasi kamar, kemudian Terdakwa membuka lemari dengan maksud untuk mencari uang, namun dilemari tersebut Terdakwa tidak menemukan uang dan melihat kalau ada 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, sehingga Terdakwa langsung mengambilnya dan kembali keluar melalui Ventilasi kamar, kemudian Terdakwa masuk ke kamar lainnya yang pada saat itu tidak terkunci dan membuka lemari dengan maksud untuk mencari uang, namun Terdakwa tidak menemukan uang dan hanya mendapatkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat eat warna putih Biru, Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG, Nomor Rangka MH1JFR113GK328407, Nomor mesin JFR1E-1325318, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan menuju ke dapur untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam rumah korban dan dilakukan pada malam hari tanpa dikehendaki oleh korban, maka unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu



dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain-pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa berjalan untuk mencari rumah yang sedang kosong, Terdakwa menemukan rumah milik Sdr. H Indro Awaludin dalam keadaan kosong dikarenakan Sdr. H Indro Awaludin sedang berangkat umroh, saat itulah Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara masuk kedalam rumah Sdr. H Indro Awaludin melalui ventilasi atas pintu samping rumah Sdr. H. Indro awaludin, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung menuju dapur belakang rumah dan melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melalui ventilasi kamar, kemudian Terdakwa membuka lemari dengan maksud untuk mencari uang, namun dilemari tersebut Terdakwa tidak menemukan uang dan melihat kalau ada 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, sehingga Terdakwa langsung mengambilnya dan kembali keluar melalui Ventilasi kamar, kemudian Terdakwa masuk ke kamar lainnya yang pada saat itu tidak terkunci dan membuka lemari dengan maksud untuk mencari uang, namun Terdakwa tidak menemukan uang dan hanya mendapatkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat eat warna putih Biru, Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG, Nomor Rangka MH1JFR113GK328407, Nomor mesin JFR1E-1325318, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan menuju ke dapur untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban dan memanjat ventilasi rumah korban, sehingga berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur “Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain-pakaian palsu” menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur pembelian sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318 yang telah disita dari Saksi Nurprasetyo Aji Bin H Indro Awaludin, maka dikembalikan kepada Saksi Nurprasetyo Aji Bin H Indro Awaludin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor RangkaMH1JGR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318,
- 1 (satu) lembar STNKkendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun pembuatan 2016Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JGR113GK328407 Nomor MesinJFR1E-1325318,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putihbiru Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor RangkaMH1JGR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318

yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti merupakan milik H Indro Awaludin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada H Indro Awaludin melalui Saksi Nurprasetyo Aji Bin H Indro Awaludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudin als Udin bin Sujana**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian sepedamotor Honda Beat warna putih biru tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425BAG Nomor Rangka MH1JFR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor RangkaMH1JGR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JGR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi BG 2425 BAG Nomor Rangka MH1JGR113GK328407 Nomor Mesin JFR1E-1325318

Dikembalikan kepada H Indro Awaludin melalui Saksi Nurprasetyo Aji Bin H Indro Awaludin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Budi Kurniawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Fatmawati, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Ttd.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Ttd.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Budi Kurniawan, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.B/2024/PN Sky